



PUTUSAN
Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Daswir Bin Husin (alm)
2. Tempat lahir : Pariaman (Sumatera Barat)
3. Umur/Tanggal lahir : 63 tahun / 25 November 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dakwah II No. 43 A LK. II RT. 10 Kel. Labuhan Ratu Kec. Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Daswir Bin Husin (alm) tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr (Can) Nurul Hidayah, S.H., M.H. dan Rekan Advokat pada kantor Advokat Nurul Hidayah S.H., M.H. dan Rekan beralamat di Jalan Sisingamangaraja Gang Nuri No 74 Gedong Air Bandar Lampung didaftar tanggal 24 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **DASWIR BIN HUSIN (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Pengalihan Objek Jaminan Fidusia atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia**”, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Bulan**, dengan perintah Terdakwa segera ditahan dan denda sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair selama 1(satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) Lembar Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00040368.AH.05.01 Tahun 2018 Tanggal 14 Maret 2018 Pemberi kuasa Fidusia PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA, 1 (satu) eksamplar Surat perjanjian pembiayaan Nomor : 1536180000073 Tanggal 28 Februari 2018, 1 (Satu) Eksamplar Akta Notaris No. 15 Tanggal 05 Maret 2018 yang dibuat Notaris ELTI YUNANI, SH, M.KN berkedudukan di Lampung, Dikembalikan kepada **korban PT. SUZUKI FINANCE** Melalui saksi **NOVLY RENDRA BIN CHAIRIL ANWAR**, 1 (Satu) Tanda Bukti Laporan Polisi di polsek Kedaton No. TBL/2019/XII/2019/LPG/RESTA BALAM/SEKTOR KDT Tanggal 31 Desember 2019 pelapor an. Daswir (Legalisir) Dikembalikan Kepada Terdakwa **DASWIR BIN HUSIN (AIm)**.
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Tedakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa adalah korban dari Edison Sumardi yang telah membawa kabur mobil klien kami Daswir bin Husin (alm) yang bermerk Suzuki Ertiga Diesel Hybrid Luxury M/T warna abu-abu metalik /silver tahun 2017 Nopol 1697-CT Nomor rangka MA3PZEK1SH452274 , Nosin D13A5409374 yang mana hingga saat ini belum diketahui unit mobil yang dimaksud dan keberadaan edison Sumardi;
2. Bahwa terdakwa sudah melaporkan hilangnya mobil bermerk Suzuki Ertiga Diesel Hybrid Luxury M/T warna abu-abu metalik /silver tahun 2017 Nopol 1697-CT Nomor rangka MA3PZEK1SH452274 , Nosin D13A5409374 kepada Polsek Kedaton ;
3. Bahwa terdakwa berpikir mobil Suzuki Ertiga Diesel Hybrid Luxury M/T warna abu-abu metalik /silver tahun 2017 Nopol 1697-CT Nomor

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka MA3PZEK1SH452274 , Nosin D13A5409374 yang dibawa kabur oleh Edison Sumardi akan mendapat Asuransi dari pihak PT Suzuki Finance;

4. Bahwa terdakwa telah bernegosiasi dengan PT Suzuki Finance akan membayar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilunasi dan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) akan dicicil, akan tetapi pihak PT Suzuki finance tidak mau;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Penasihat Hukum terdakwa memohon agar terdakwa dapat dijatuhi hukuman :

PRIMAIR :

1. Menjatuhkan hukuman percobaan ;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **DASWIR BIN HUSIN (Aim)**, pada hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, di PT. SUZUKI FINANCE beralamat Jl. Wr. Monginsidi No. 30 kota Bandar Lampung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yaitu 1 (satu) unit Kendaraan Merk Suzuki Ertiga Diesel Hybrid Luxury M/T, Warna Abu-abu Metalik/Si;ver tahun 2017 Nopol: BE 1697 CT, Nomor Rangka MA3PZEK1SH0452274 Nomor Mesin : D13A5409374 atas nama DASWIR, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada tanggal 28 Februari 2018 terdakwa melakukan perjanjian pembiayaan di PT. SUZUKI FINANCE berupa 1 (satu) unit Kendaraan Merk Suzuki Ertiga Diesel Hybrid Luxury M/T, Warna Abu-abu Metalik/Silver tahun 2017 Nopol: BE 1697 CT, Nomor Rangka MA3PZEK1SH0452274 Nomor Mesin : D13A5409374 atas nama DASWIR dengan kontrak selama 60 (Enam Puluh) Bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan ketika terdakwa melakukan pengajuan pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan Merk Suzuki tersebut dengan persyaratan yang terdakwa berikan ke PT. SUZUKI FINANCE berupa Foto Copy KK, KTP terdakwa dan istri terdakwa dan uang awal (DP) sebesar Rp. 62.700.000,- (Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dan setelah pihak PT. SUZUKI FINANCE menyetujui pembiayaan 1 (satu) unit Kendaraan Merk Suzuki Ertiga Diesel Hybrid Luxury M/T, Warna Abu-abu Metalik/Silver tahun 2017 Nopol: BE 1697 CT, Nomor Rangka MA3PZEK1SH0452274 Nomor Mesin : D13A5409374 atas nama terdakwa dan ketika melakukan pembayaran terdakwa hanya membayar angsuran sepeda motor tersebut selama 18 (Delapan Belas) bulan dan semenjak tanggal 01 Oktober 2019 terdakwa tidak pernah melakukan angsuran pembayaran Kendaraan Merk Suzuki Ertiga Diesel tersebut dikarenakan telah dialihkan oleh terdakwa ke pihak lain tanpa seizin tertulis dari PT. SUZUKI FINANCE , lalu oleh terdakwa 1 (satu) unit Kendaraan Merk Suzuki Ertiga Diesel Hybrid Luxury M/T, Warna Abu-abu Metalik/Silver tahun 2017 Nopol: BE 1697 CT, Nomor Rangka MA3PZEK1SH0452274 Nomor Mesin : D13A5409374 atas nama terdakwa tersebut terdakwa serahkan/alihkan kepada Sdr. EDISON SUMARDI (belum tertangkap/DPO) dikarenakan di rentalkan terdakwa tanpa seizin secara lisan maupun tertulis dari pihak PT. SUZUKI FINANCE.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut PT. SUZUKI FINANCE Cabang Bandar Lampung mengalami kerugian materil sebesar Rp.245.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 36 UU RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Novly Rendra bin Chairil Anwar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik , keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT Suzuki Finance sejak tahun 2015 dan saat ini menjabat selaku Collection Head;
- Bahwa tugas saksi adalah menangani tunggakan lebih dari 150 hari;
- Bahwa pengalihan objek jaminan tersebut terjadi pada tanggal 1 Oktober 2019 pada angsuran ke-19 di PT Suzuki Finance yang beralamat di Jalan WR Monginsidi No 30 Kota Bandar Lampung;
- Bahwa yang melakukan pengalihan objek jaminan Fidusia adalah terdakwa Daswir bin Husin beralamat di Jalan Dakwah II No 43 A LK II RT 010 Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2018 Terdakwa terikat perjanjian pembiayaan dengan PT. Suzuki Finance atas 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki Ertiga Diesel Hybrid Luxury M/T warna abu-abu metalik, tahun 2017 Nopol: BE 1697 CT, Nomor Rangka: MA3PZEK1SH0452274, Nomor Mesin: D13A5409374, atas nama Daswir dengan kontrak selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran perbulan Rp5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa hanya membayar angsuran ke PT. Suzuki Finance sebanyak 18 (delapan belas) kali dan untuk selanjutnya dari tanggal 01 Oktober 2019 Terdakwa tidak pernah lagi melakukan pembayaran angsuran dan kendaraan tersebut di atas diduga telah dialihkan oleh debitur atas nama Daswir ke pihak lain tanpa seizin tertulis perusahaan atau pengalihannya tidak sesuai prosedur perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki Ertiga Diesel Hybrid Luxury M/T warna abu-abu metalik, tahun 2017 Nopol: BE 1697 CT, Nomor Rangka: MA3PZEK1SH0452274, Nomor Mesin: D13A5409374, atas nama Daswir tersebut ;
- Bahwa kerugian yang dialami PT Suzuki Finance adalah sejumlah Rp 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa syarat pembiayaan antara lain fotocopy KTP suami dan isteri, fotocopy kartu keluarga, fotocopy rekening listrik/PBB, fotocopy tabungan 3 bulan terakhir, Surat izin usaha (wiraswasta) dan foto usaha;
- Bahwa DP yang diberikan saat itu adalah Rp 62.700.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki Ertiga Diesel Hybrid Luxury M/T warna abu-abu metalik, tahun 2017 Nopol: BE 1697 CT, Nomor Rangka: MA3PZEK1SH0452274, Nomor Mesin: D13A5409374, atas nama Daswir tersebut terdaftar di kantor Depkumham dengan sertifikat jaminan fidusia No W9.00040368.AH.05.01 tahun 2018;
- Bahwa 7 hari setelah terdakwa menunggak, terbit surat peringatan (SP);
- Bahwa sempat ada mediasi di Polresta tetapi tidak berhasil;
- Bahwa terdakwa saat mengajukan pembelian mobil kepada perusahaan untuk digunakan pribadi dan tidak untuk direntalkan;
- Bahwa asuransi bisa dicairkan jika bukan karena kelalaian pribadi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, tidak benar terdakwa mengalihkan mobil tersebut kepada orang lain tetapi yang benar terdakwa merentalkan mobil tersebut dan sampai sekarang mobil tersebut tidak dikembalikan oleh yang meminjam kepada terdakwa;

2. Bambang Hariyadi bin Umar Dani (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik, keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi karyawan PT Suzuki Finance sejak tahun 2014 dan saat ini menjabat selaku PSO;
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan penagihan tunggakan konsumen;
- Bahwa pengalihan objek jaminan tersebut terjadi pada tanggal 1 Oktober 2019 pada angsuran ke-19 di PT Suzuki Finance yang beralamat di Jalan WR Monginsidi No 30 Kota Bandar Lampung;
- Bahwa yang melakukan pengalihan objek jaminan Fidusia adalah terdakwa Daswir bin Husin;
- Bahwa terdakwa hanya membayar angsuran ke PT Suzuki Finance sebanyak 18 (delapan belas) kali dan sejak 1 Oktober 2019 terdakwa tidak pernah membayar angsuran lagi;
- Bahwa objek jaminan fidusia yang telah dialihkan oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki Ertiga Diesel Hybrid Luxury M/T warna abu-abu metalik, tahun 2017 Nopol: BE 1697 CT, Nomor Rangka: MA3PZEK1SH0452274, Nomor Mesin: D13A5409374, atas nama Daswir;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin secara tertulis kepada PT Suzuki Finance Cabang Lampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki Ertiga Diesel Hybrid Luxury M/T warna abu-abu metalik, tahun 2017 Nopol: BE 1697 CT, Nomor Rangka: MA3PZEK1SH0452274, Nomor Mesin: D13A5409374, atas nama Daswir tersebut ;
- Bahwa kerugian yang dialami PT Suzuki Finance adalah sejumlah Rp 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa mobil 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki Ertiga Diesel Hybrid Luxury M/T warna abu-abu metalik, tahun 2017 Nopol: BE 1697 CT, Nomor Rangka: MA3PZEK1SH0452274, Nomor Mesin: D13A5409374, atas nama Daswir tersebut terdaftar di kantor Depkumham dengan sertifikat jaminan fidusia No W9.00040368.AH.05.01 tahun 2018;
- Bahwa ada bukti terdakwa terikat perjanjian dengan PT Suzuki Finance yaitu surat perjanjian pembiayaan Nomor 1536180000073 tanggal 28 Februari 2018;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, tidak benar terdakwa mengalihkan mobil tersebut kepada orang lain tetapi yang benar terdakwa merentalkan mobil tersebut dan sampai sekarang mobil tersebut tidak dikembalikan oleh yang meminjam kepada terdakwa;

3. Rizki Hadi Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik , keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi karyawan PT Suzuki Finance sejak tahun 2019 dan saat ini menjabat selaku Remedial Officer;
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan penagihan tunggakan konsumen;
- Bahwa pengalihan objek jaminan tersebut terjadi pada tanggal 1 Oktober 2019 pada angsuran ke-19 di PT Suzuki Finance yang beralamat di Jalan WR Monginsidi No 30 Kota Bandar Lampung;
- Bahwa yang melakukan pengalihan objek jaminan Fidusia adalah terdakwa Daswir bin Husin;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hanya membayar angsuran ke PT Suzuki Finance sebanyak 18 (delapan belas) kali dan sejak 1 Oktober 2019 terdakwa tidak pernah membayar angsuran lagi;
- Bahwa objek jaminan fidusia yang telah dialihkan oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki Ertiga Diesel Hybrid Luxury M/T warna abu-abu metalik, tahun 2017 Nopol: BE 1697 CT, Nomor Rangka: MA3PZEK1SH0452274, Nomor Mesin: D13A5409374, atas nama Daswir;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin secara tertulis kepada PT Suzuki Finance Cabang Lampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki Ertiga Diesel Hybrid Luxury M/T warna abu-abu metalik, tahun 2017 Nopol: BE 1697 CT, Nomor Rangka: MA3PZEK1SH0452274, Nomor Mesin: D13A5409374, atas nama Daswir tersebut ;
- Bahwa kerugian yang dialami PT Suzuki Finance adalah sejumlah Rp 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa mobil 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki Ertiga Diesel Hybrid Luxury M/T warna abu-abu metalik, tahun 2017 Nopol: BE 1697 CT, Nomor Rangka: MA3PZEK1SH0452274, Nomor Mesin: D13A5409374, atas nama Daswir tersebut terdaftar di kantor Depkumham dengan sertifikat jaminan fidusia No W9.00040368.AH.05.01 tahun 2018;
- Bahwa ada bukti terdakwa terikat perjanjian dengan PT Suzuki Finance yaitu surat perjanjian pembiayaan Nomor 1536180000073 tanggal 28 Februari 2018;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, tidak benar terdakwa mengalihkan mobil tersebut kepada orang lain tetapi yang benar terdakwa merentalkan mobil tersebut dan sampai sekarang mobil tersebut tidak dikembalikan oleh yang meminjam kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa **DASWIR bin HUSIN (alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik, dan keterangan terdakwa dalam BAP telah benar;
- Bahwa terdakwa didakwa telah mengalihkan objek jaminan fidusia;
- Bahwa terdakwa terikat perjanjian pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki Ertiga Diesel Hybrid Luxury M/T warna abu-abu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik, tahun 2017 Nopol: BE 1697 CT, Nomor Rangka: MA3PZEK1SH0452274, Nomor Mesin: D13A5409374 dengan PT Suzuki Finance;

- Bahwa perjanjian pembiayaan terjadi pada tanggal 28 Februari 2018 antara Terdakwa dengan pihak PT Suzuki Finance atas 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki Ertiga Diesel Hybrid Luxury M/T warna abu-abu metalik, tahun 2017 Nopol: BE 1697 CT, Nomor Rangka: MA3PZEK1SH0452274, Nomor Mesin: D13A5409374 atas nama Daswir dengan kontrak selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran perbulan Rp 5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil merk Suzuki Ertiga Diesel Hybrid Luxury M/T warna abu-abu metalik, tahun 2017 Nopol: BE 1697 CT tersebut terdakwa gunakan untuk usaha Rental mobil;
- Bahwa Terdakwa hanya membayar angsuran ke PT. Suzuki Finance sebanyak 18 (delapan belas) kali dan untuk selanjutnya dari tanggal 01 Oktober 2019 Terdakwa tidak pernah lagi melakukan pembayaran angsuran;
- Bahwa pada tahun 2019 terdakwa ada menyewakan mobil Suzuki Ertiga Diesel Hybrid Luxury M/T warna abu-abu metalik, tahun 2017 Nopol: BE 1697 CT yang terdakwa beli melalui lembaga pembiayaan PT Suzuki Finance tersebut kepada sdr Edison Sumardi;
- Bahwa sdr Edison Sumardi meminjam mobil tersebut selama 3(tiga)hari akan tetapi sampai saat ini mobil tidak dikembalikan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta KTP sdr Edison Sumardi saat meminjam mobil tersebut karena terdakwa sudah mempercayainya;
- Bahwa sdr Edison Sumardi tinggal di Tanjungkarang;
- Bahwa terdakwa sudah berusaha mencari sdr Edison Sumardi namun sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa terdakwa sudah melaporkan sdr Edison Sumardi ke Polsek Kedaton pada tanggal 10 Juni 2019 atas penggelapan mobil terdakwa;
- Bahwa STNK mobil ada pada sdr Edison Sumardi;
- Bahwa mobil tersebut ada dipasang GPS, dan saat terakhir posisi ada di Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa menyesali kejadian ini;
- Bahwa terdakwa memiliki riwayat sakit diabetes selama 6(enam)tahun terakhir;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Hendri Aryanto Rustandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ikut saat perundingan antara terdakwa dengan PT Suzuki Finance yang mana pada saat perundingan terdakwa sanggup membayar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar cash sedangkan sisanya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lagi dibayar secara mencicil dan atas tawaran dari terdakwa tersebut pihak PT Suzuki Finance menolaknya;
- Bahwa selain memiliki usaha Rental mobil, terdakwa juga memiliki usaha menjahit baju;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait proses kredit antara Terdakwa dengan PT Suzuki Finance;
- Bahwa saksi tahu saat sudah ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa dan saksi ada bertemu dengan Kepala PT Suzuki Finance di Jalan Wolter Monginsidi Kota Bandar Lampung;
- Bahwa terdakwa diberi tenggat waktu sampai dengan tanggal 26 Desember 2022 untuk membayar Rp 100.000.000,00 (seratus juta tersebut) dan saat itu terdakwa sudah membawa Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) secara cash/tunai, sedangkan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) selebihnya terdakwa meminta untuk dicicil, akan tetapi pihak PT Suzuki Finance mengatakan tidak bisa dan perkara akan dibawa ke ranah hukum;
- Bahwa mobil saksi pun pernah dirental/disewa oleh sdr Edison dan dibawa kabur juga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) Lembar Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00040368.AH.05.01 Tahun 2018 Tanggal 14 Maret 2018 Pemberi kuasa Fidusia PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA,
- 1(satu) eksamplar Surat perjanjian pembiayaan Nomor : 1536180000073 Tanggal 28 Februari 2018,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(Satu) Eksamplar Akta Notaris No. 15 Tanggal 05 Maret 2018 yang dibuat Notaris ELTI YUNANI, SH, M.KN berkedudukan di Lampung,
- 1(Satu) Tanda Bukti Laporan Polisi di polsek Kedaton No. TBL/2019/XII/2019/LPG/RESTA BALAM/SEKTOR KDT Tanggal 31 Desember 2019 pelapor an. Daswir (Legalisir)

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan bukti surat berupa :

1. Hasil laboratorium Klinik Kosasih atas nama pasien Daswir jenis kelamin pria usia 64 tahun alamat jl Dakwah II No 43 A LK II Labuhan Ratu Kedaton;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar terdakwa terikat perjanjian pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki Ertiga Diesel Hybrid Luxury M/T warna abu-abu metalik, tahun 2017 Nopol: BE 1697 CT, Nomor Rangka: MA3PZEK1SH0452274, Nomor Mesin : D13A5409374 dengan PT Suzuki Finance;
- 2 Bahwa benar perjanjian pembiayaan terjadi pada tanggal 28 Februari 2018 antara Terdakwa dengan pihak PT Suzuki Finance atas nama Daswir dengan kontrak selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran perbulan Rp 5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 3 Bahwa benar mobil merk Suzuki Ertiga Diesel Hybrid Luxury M/T warna abu-abu metalik, tahun 2017 Nopol: BE 1697 CT tersebut terdakwa gunakan untuk usaha Rental mobil;
- 4 Bahwa benar Terdakwa hanya membayar angsuran ke PT. Suzuki Finance sebanyak 18 (delapan belas) kali dan untuk selanjutnya dari tanggal 01 Oktober 2019 Terdakwa tidak pernah lagi melakukan pembayaran angsuran;
- 5 Bahwa benar 7 hari setelah terdakwa menunggak, terbit surat peringatan (SP) dari PT Suzuki Finance;
- 6 Bahwa benar pada tahun 2019 terdakwa ada menyewakan mobil Suzuki Ertiga Diesel Hybrid Luxury M/T warna abu-abu metalik, tahun 2017 Nopol: BE 1697 CT yang terdakwa beli melalui lembaga pembiayaan PT Suzuki Finance tersebut kepada sdr Edison Sumardi;
- 7 Bahwa benar sdr Edison Sumardi meminjam mobil tersebut selama 3(tiga)hari akan tetapi sampai saat ini mobil tidak dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa benar terdakwa sudah berusaha mencari sdr Edison Sumardi namun sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- 9 Bahwa benar terdakwa sudah melaporkan sdr Edison Sumardi ke Polsek Kedaton pada tanggal 10 Juni 2019 atas penggelapan mobil terdakwa;
- 10 Bahwa benar kerugian yang dialami PT Suzuki Finance adalah sejumlah Rp 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
- 11 Bahwa benar ada perundingan mediasi antara terdakwa dengan PT Suzuki Finance yang mana pada saat perundingan terdakwa sanggup membayar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar cash sedangkan sisanya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lagi dibayar secara mencicil dan atas tawaran dari terdakwa tersebut pihak PT Suzuki Finance menolaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pemberi Fidusia;
2. Unsur Dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia;

Ad.1 Unsur Pemberi Fidusia;

Menimbang, bahwa dalam Bab I Tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 UURI No 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia disebutkan Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan Fidusia pada hakekatnya unsur Pemberi Fidusia menunjuk pada subyek hukum kepada siapa perbuatan pidana itu dapat dipertanggung jawabkan, in casu adalah orang perorangan atas nama Daswir bin Husin (alm) sebagaimana identitasnya yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui jika terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Daswir bin Husin (alm) demikian pula terdakwa sendiri telah mengakui bahwa dirinya adalah Daswir bin Husin (alm) yang identitasnya sebagaimana tertera dan diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut beserta berkas perkaranya sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang (error in Persona) yang diajukan dimuka persidangan selain itu terdakwa juga dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis hakim secara baik serta mengakui dirinya sehat jasmani dan rohani. Oleh karenanya Majelis hakim berpendapat unsur Pemberi Fidusia ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa unsur ini diatas bersifat alternative yang ditandai dengan adanya kata “atau” pada masing-masing unsur yang dialternativekan;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dari unsur ini adalah *apakah benar terdakwa telah mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia ?*

Menimbang, bahwa yang dimaksud benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan , baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik, dan didalam penjelasan atas pasal 23 ayat (2) UURI No 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan “benda yang tidak merupakan benda persediaan” misalnya mesin produksi, mobil pribadi atau rumah pribadi yang menjadi objek jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal ini adalah :

1. Fidusia diberikan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik;
2. Fidusia merupakan jaminan serah kepemilikan yaitu debitur tidak menyerahkan benda jaminan secara fisik kepada kreditur tetapi tetap berada dibawah kekuasaan debitur, namun pihak debitur tidak diperkenankan mengalihkan benda jaminan tersebut kepada pihak lain (debitur menyerahkan hak kepemilikan atas benda jaminan kepada kreditur);

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fidusia memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan;

4. Fidusia memberikan kewenangan kepada Kreditur untuk menjual benda jaminan atas kekuasaannya sendiri;

Kemudian kewajiban dan tanggung jawab sebagai Pemberi Fidusia adalah:

a) Dalam hal pengalihan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia, wajib menggantinya dengan objek yang setara;

b) Wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi;

c) Tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa benar terdakwa terikat perjanjian pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki Ertiga Diesel Hybrid Luxury M/T warna abu-abu metalik, tahun 2017 Nopol: BE 1697 CT, Nomor Rangka: MA3PZEK1SH0452274, Nomor Mesin : D13A5409374 dengan PT Suzuki Finance;

Menimbang, bahwa benar perjanjian pembiayaan terjadi pada tanggal 28 Februari 2018 antara Terdakwa dengan pihak PT Suzuki Finance atas nama Daswir dengan kontrak selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran perbulan Rp 5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya membayar angsuran ke PT. Suzuki Finance sebanyak 18 (delapan belas) kali dan untuk selanjutnya dari tanggal 01 Oktober 2019 Terdakwa tidak pernah lagi melakukan pembayaran angsuran dengan alasan mobil Ertiga Diesel Hybrid Luxury M/T warna abu-abu metalik, tahun 2017 Nopol: BE 1697 CT, Nomor Rangka: MA3PZEK1SH0452274, Nomor Mesin : D13A5409374 tersebut telah digelapkan oleh seseorang bernama Edison Sumardi yang menyewa mobil tersebut kepada terdakwa tetapi sampai sekarang mobil tersebut tidak dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah berusaha mencari sdr Edison Sumardi namun sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya dan terakhir terdakwa sudah melaporkan sdr Edison Sumardi ke Polsek Kedaton pada tanggal 10 Juni 2019 atas penggelapan mobil terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Suzuki Finance mengalami kerugian sejumlah Rp 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui tidak pernah memberitahu pihak PT Suzuki Finance jika mobil Ertiga Diesel Hybrid Luxury M/T warna abu-abu metalik, tahun 2017 Nopol: BE 1697 CT, Nomor Rangka: MA3PZEK1SH0452274, Nomor Mesin : D13A5409374 jika mobil yang terdakwa beli melalui lembaga pembiayaan tersebut digunakan untuk usaha rental mobil karena saat melakukan perjanjian terdakwa mengaku jika dirinya adalah memiliki usaha penjahit dan bukan usaha rental mobil, dan saat mobil tersebut di rentalkan /disewakan kepada sdr Edison Sumardi pun terdakwa tidak ada memberitahukan kepada PT Suzuki Finance sebagai pihak Penerima fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan unsur pasal yang didakwakan maka terbukti jika terdakwa telah mengalihkan, menggadaikan atau **menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut Majelis hakim berpendapat dan berkeyakinan jika terdakwa telah mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan secara sah dan meyakinkan tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya itu dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan akan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum terdakwa menyatakan jika terdakwa adalah korban dari sdr Edison Sumardi yang telah merental/menyewa mobil dari terdakwa untuk kemudian menggelapkan mobil tersebut, dan terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat jika Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memiliki yang unsur Pemberi Fidusia Dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui jika sejak awal terdakwa harusnya sudah tahu jika salah satu unsur yang dilarang dalam pembiayaan adalah menyewakan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia dalam hal ini PT Suzuki Finance sehingga alasan terdakwa yang menyatakan tidak dibayarnya angsuran ke 19 sampai dengan sekarang mobil Ertiga Diesel Hybrid Luxury M/T warna abu-abu metalik, tahun 2017 Nopol: BE 1697 CT, Nomor Rangka: MA3PZEK1SH0452274, Nomor Mesin : D13A5409374 karena terdakwa juga merupakan korban dari perbuatan sdr Edison Sumardi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu) Lembar Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00040368.AH.05.01 Tahun 2018 Tanggal 14 Maret 2018 Pemberi kuasa Fidusia PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA,
- 1(satu) eksamplar Surat perjanjian pembiayaan Nomor : 1536180000073 Tanggal 28 Februari 2018,
- 1(Satu) Eksamplar Akta Notaris No. 15 Tanggal 05 Maret 2018 yang dibuat Notaris ELTI YUNANI, SH, M.KN berkedudukan di Lampung, **karena telah disita dari PT Suzuki Finance maka dikembalikan kepada PT Suzuki Finance melalui saksi Novly Rendra bin Chairil Anwar;**
- 1(Satu) Tanda Bukti Laporan Polisi di polsek Kedaton No. TBL/2019/XII/2019/LPG/RESTA BALAM/SEKTOR KDT Tanggal 31 Desember 2019 pelapor an. Daswir (Legalisir), **karena telah disita dari terdakwa Daswir bin Husin (alm) maka dikembalikan kepada terdakwa Daswir bin Husin (alm);**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak PT Suzuki Finance

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berusia lanjut dan sudah sering sakit-sakitan dibuktikan dengan Hasil laboratorium Klinik Kosasih atas nama pasien Daswir jenis kelamin pria usia 64 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang undang RI No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Daswir bin Husin (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Daswir bin Husin (alm) dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan dan denda sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1(satu) Lembar Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00040368.AH.05.01 Tahun 2018 Tanggal 14 Maret 2018 Pemberi kuasa Fidusia PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA,
 - 1(satu) eksamplar Surat perjanjian pembiayaan Nomor : 1536180000073 Tanggal 28 Februari 2018,
 - 1(Satu) Eksamplar Akta Notaris No. 15 Tanggal 05 Maret 2018 yang dibuat Notaris ELTI YUNANI, SH, M.KN berkedudukan di Lampung,

Dikembalikan kepada PT Suzuki Finance melalui saksi Novly Rendra bin Chairil Anwar;

- 1(Satu) Tanda Bukti Laporan Polisi di polsek Kedaton No. TBL/2019/XII/2019/LPG/RESTA BALAM/SEKTOR KDT Tanggal 31 Desember 2019 pelapor an. Daswir (Legalisir),

Dikembalikan kepada terdakwa Daswir bin Husin (alm);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh kami, Hendro Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Ayu Rizkiyati, S.H. dan Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Mayasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Eka Septianasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Mayasari, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18